



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373

E-mail: rs.soeperto.cep@gmail.com

CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 446/010.5/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT LAYANAN PENGADUAN (ULP)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU.

- Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan layanan Pengaduan pada RSUD dr. R. Soeprapto Cepu, perlu adanya Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) pada RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM UNIT LAYANAN PENGADUAN (ULP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KESATU : Membentuk Tim Unit Layanan Pengaduan pada RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Tim Unit Layanan Pengaduan pada RSUD dr. R. Soeprapto Cepu mempunyai tugas :

1. Bertanggungjawab atas penanganan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan layanan.
2. Menyiapkan sarana pengaduan lewat website, Facebook, Email, SMS, Telepon.
3. Menerima semua pengaduan lewat website, Facebook, Email, SMS, Telp dan tatap muka langsung.
4. Memberi jawaban dan penyelesaian pengaduan baik secara langsung atau tidak langsung.
5. Menyampaikan jawaban pengaduan lewat website, Facebook, Email, SMS, Telp dan tatap muka langsung.
6. Menyusun laporan penyelesaian pengaduan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Keputusan Direktur Nomor : 800/148/II/2019 tanggal 01-11-2019 dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 15 Januari 2022




FATKHUR ROKHIM

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD
dr. R. Soeprapto Cepu
Nomor : 445/DIO-5/01/2022
Tanggal : 15 Januari 2022

**SUSUNAN TIM UNIT LAYANAN PENGADUAN
PADA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Direktur	Penanggung Jawab
2	Kepala Bagian Umum	Ketua
3	Kepala Subbag Hukum, Humas Dan Sistim Informasi Manajemen (H2SIM)	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota
5	Kepala Bidang Penunjang Pelayanan	Anggota
6	Kepala Bidang Keuangan	Anggota
7	Kepala Subbag Tata Usaha Dan Rumah Tangga	Anggota
8	Kepala Subbag Perencana Dan Pengembangan SDM	Anggota
9	Kepala Seksi Pelayanan Medis Dan Penunjang Medis	Anggota
10	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
11	Kepala Seksi Program Perencanaan Pendapatan Dan Anggaran	Anggota
12	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	Anggota
13	Kepala Seksi Logistik Medis Dan Non Medis	Anggota
14	Kepala Seksi Pembukuan Dan Perbendaharaan	Anggota
15	MOD	Anggota
16	MPP	Anggota
17	Kepala Instalasi	Anggota
18	H2SIM	Anggota

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM